



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGOLAH SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH
LINGKUNGAN MENJADI ENERGI LISTRIK

NOMOR : 600.4/1642/2026

NOMOR : B/1061/600.4/III/2026

NOMOR : 600.4.15.2/1027/DLH

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-03-2026) di Kota Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. WIDI HARTANTO : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 B, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.7.1/168/2026 Tanggal 27 Maret 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. GLORY NASARANI : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Tapak, Tugurejo, berdasarkan Surat

Kuasa Walikota Semarang Nomor B/591/100.3.7.1/III/2026 Tanggal 27 Maret 2026 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. ARIS IRWANTO : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Gajahmada, Karangsari, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor 100.3.7.1/586/2026 Tanggal 27 Maret 2026 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah serta bertanggung jawab kepada Wali Kota Semarang.
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah.
- d. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Kendal tentang Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik Nomor 100.3.7.1/167/2026 Nomor 100.3.7/116/2026 Nomor 100.3.7.1/001/KB/2026;
- e. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud huruf d, PARA PIHAK melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam pengelolaan sampah melalui Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 171);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 13 seri E No. 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3419 Tahun 2025 tentang Penetapan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal Untuk Dibangun Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik.
13. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor 100.3.7.1/167/2026 Nomor 100.3.7/116/2026 Nomor 100.3.7.1/001/KB/2026 tentang Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik

Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- 1) Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- 2) Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik yang selanjutnya disebut PSEL adalah sistem pengolahan Sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pembangkit listrik berbasis Sampah (PLTSa) untuk dapat mengolah Sampah menjadi energi listrik dan mengurangi volume Sampah dengan waktu pengolahan secara signifikan yang efektif dan efisien serta telah teruji.
- 3) Pasokan Sampah adalah sampah yang dikirim oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada fasilitas PSEL sesuai volume dan spesifikasi teknis yang disepakati.
- 4) Badan Usaha Pengembang dan Pengelola PSEL yang selanjutnya disebut BUPP PSEL adalah Badan Usaha yang merencanakan, membangun, dan mengoperasikan PSEL.
- 5) Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.

- 6) Sampah Tidak Terproses adalah sampah yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, karakteristik, atau persyaratan operasional yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), sehingga tidak dapat diproses oleh fasilitas PSEL.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. menjamin kepastian penyediaan lahan untuk pembangunan dan operasional PSEL;
 - b. mengatur pemanfaatan lahan milik PIHAK KEDUA;
 - c. memastikan tersedianya pasokan sampah secara berkelanjutan sesuai komitmen PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
 - d. menjamin pembagian kewajiban dan hak antar PARA PIHAK; dan
 - e. mewujudkan penyelenggaraan kerja sama yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:
 - a. koordinasi PARA PIHAK untuk penyediaan dan pemanfaatan lahan PSEL;
 - b. pembebasan lahan dan/atau pengadaan lahan tambahan;
 - c. penyediaan dan pemenuhan volume pasokan sampah yang meliputi spesifikasi sampah, jenis kendaraan, dan ketentuan teknis lainnya;
 - d. pengaturan ritase dan operasional pengangkutan sampah; titik serah, rute, dan jam operasional;
 - e. pengelolaan risiko sosial, teknis, dan pertanahan;
 - f. pengalokasian dan pengelolaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. kegiatan pendukung lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan PSEL sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan pembinaan, pedoman, dan arahan teknis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menerima laporan pasokan sampah harian secara berkala dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam penyelenggaraan PSEL;
 - b. memberikan pembinaan dan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pengolah sampah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
 - c. menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PSEL;
 - d. berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PSEL;
 - e. bersama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA mensosialisasikan pengelolaan sampah menjadi energi listrik kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait;
 - f. menyampaikan laporan realisasi atas penyelenggaraan pengolah sampah menjadi energi listrik secara periodik kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan penyediaan dan pengelolaan pasokan sampah yang bersumber dari wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan PSEL sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. menetapkan dan menggunakan lahan milik PIHAK KEDUA sebagai lokasi pembangunan dan operasional PSEL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan spesifikasi dan persyaratan teknis prasarana dan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengatur pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber ke lokasi PSEL di wilayahnya; dan
 - e. menetapkan kebijakan penganggaran kegiatan PSEL dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai prioritas pembangunan daerah.

- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. mengendalikan dan mengkoordinasikan proses perizinan, administrasi lokasi, dan pematangan lahan PSEL sesuai kewenangannya;
 - b. menyediakan lahan alternatif atau lahan tambahan apabila diperlukan berdasarkan pertimbangan teknis, sosial, dan lingkungan;
 - c. menyediakan dan mengelola fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan PSEL;
 - d. melakukan pendataan dan verifikasi terhadap data kendaraan pengangkut sampah yang diberikan oleh PIHAK KETIGA;
 - e. melakukan pelebaran dan pemantapan akses menuju lokasi PSEL berdasarkan pertimbangan teknis melalui skema pembiayaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan *land clearing* untuk lokasi PSEL melalui skema pembiayaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan pasokan sampah kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
 - h. menjamin ketersediaan dan kontinuitas pasokan sampah harian minimal 1.000 ton/hari;
 - i. menyediakan lahan lokasi Pembangunan PSEL;
 - j. memastikan kesesuaian lokasi Pembangunan PSEL dengan rencana tata ruang wilayah dan peruntukan ruang yang berlaku;
 - k. menyediakan prasarana/sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - l. melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber ke lokasi PSEL;
 - m. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSEL dalam APBD;
 - n. bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA melakukan evaluasi pengumpulan dan pengangkutan sampah;
 - o. bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA mensosialisasikan pengelolaan sampah menjadi energi listrik kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait;
 - p. berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PSEL; dan
 - q. menyampaikan laporan pasokan sampah harian secara berkala kepada PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KETIGA mempunyai hak sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan penyediaan dan pengelolaan pasokan sampah yang bersumber dari wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan PSEL sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;

- b. menetapkan kebijakan penggunaan kendaraan pengangkut sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menetapkan kebijakan penganggaran kegiatan PSEL dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai prioritas pembangunan daerah.
- (6) PIHAK KETIGA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan laporan pasokan sampah kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
 - b. menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pasokan sampah harian minimal 100 ton/hari;
 - c. menyediakan tempat pengolahan sampah untuk sampah tidak terproses dan/atau residu di luar wilayah PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan informasi dan data kendaraan pengangkut sampah kepada PIHAK KEDUA sebagai bagian dari koordinasi operasional;
 - e. menyediakan prasarana dan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang ditetapkan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber ke lokasi PSEL;
 - g. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PSEL dalam APBD;
 - h. bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan evaluasi pengumpulan dan pengangkutan sampah;
 - i. bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mensosialisasikan pengelolaan sampah menjadi energi listrik kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait;
 - j. berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PSEL; dan
 - k. menyampaikan laporan pasokan sampah harian secara berkala kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5 PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. penyediaan sampah;
- b. pengangkutan sampah;
- c. penanganan Residu dan Sampah Tidak Terproses; dan
- d. pelaporan.

Pasal 6
PENYEDIAAN SAMPAH

- (1) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA wajib memenuhi volume sampah harian dengan rincian PIHAK KEDUA minimal sebesar 1.000 ton/hari dan PIHAK KETIGA minimal sebesar 100 ton/hari;
- (2) Apabila pasokan sampah dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak dapat memenuhi volume sampah minimal harian, maka PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA yang tidak memenuhi volume sampah minimal tersebut wajib membayar denda/ penalti dengan besaran dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dengan BUPP PSEL;
- (3) Denda/ penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus kewajiban PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA yang bersangkutan untuk memenuhi pasokan sampah pada periode berikutnya;
- (4) Pasokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan untuk memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Petunjuk Teknis PSEL dan/atau ketentuan teknis lain yang disepakati oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
- (5) Pencatatan volume pasokan sampah dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA disepakati menggunakan satu jembatan timbang yang dikelola oleh BUPP PSEL.

Pasal 7
PENGANGKUTAN SAMPAH

- (1) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menjamin bahwa kendaraan pengangkut sampah yang digunakan telah memenuhi spesifikasi dan persyaratan teknis, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan memenuhi standar keselamatan.
- (2) Spesifikasi Teknis Kendaraan pengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memiliki penutup muatan;
 - b. kendaraan dan kontainer layak operasi;
 - c. memiliki KIR;
 - d. menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - e. dan lain-lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan Teknis Kendaraan pengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. *arm roll*;
 - b. *dump truck*;
 - c. mobil *pick up*; atau
 - d. jenis kendaraan lain yang memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) PIHAK KETIGA hanya diizinkan untuk menggunakan kendaraan pengangkut sampah yang telah terdata dan diverifikasi oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Rute pengangkutan dan kelas jalan yang digunakan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sesuai kewenangannya di wilayah masing-masing.
- (6) Jam operasional pengiriman pasokan sampah ke lokasi PSEL sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dengan BUPP PSEL.
- (7) Penyerahan pasokan sampah dilakukan pada titik serah terima yang ditetapkan oleh BUPP PSEL.

Pasal 8

PENANGANAN RESIDU DAN SAMPAH TIDAK TERPROSES

- (1) Penanganan Residu yang dihasilkan dari proses PSEL akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dengan BUPP PSEL.
- (2) Dalam hal terdapat Sampah Tidak Terproses yang berasal dari pasokan sampah PIHAK KETIGA karena tidak memenuhi spesifikasi teknis atau persyaratan operasional fasilitas PSEL, PIHAK KETIGA wajib mengangkut sampah tersebut kembali ke wilayahnya atau dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dengan BUPP PSEL.
- (3) Mekanisme identifikasi, pencatatan, dan pengembalian Sampah Tidak Terproses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan operasional yang disepakati oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan BUPP PSEL.
- (4) Penanganan residu dan Sampah Tidak Terproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 9

PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi pengangkutan sampah kepada PIHAK KESATU paling sedikit memuat:
 - a. volume dan karakteristik sampah yang dikirim;
 - b. volume dan karakteristik sampah yang diterima;
 - c. volume dan karakteristik sampah yang tidak terproses;
 - d. dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pengangkutan dan pengiriman sampah.

- (2) Ringkasan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

SANKSI ATAS PELANGGARAN PENGANGKUTAN SAMPAH

- (1) Dalam hal PIHAK KETIGA tidak memenuhi ketentuan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PIHAK KETIGA dikenakan sanksi dari PIHAK KESATU.
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berulang atau menimbulkan dampak lingkungan hidup, gangguan lalu lintas, kecelakaan, atau keluhan masyarakat, PIHAK KETIGA wajib menanggung seluruh biaya penanganan dan pemulihan yang timbul akibat pelanggaran tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian atau pengaduan dari PIHAK KEDUA akibat kegiatan pengangkutan sampah oleh PIHAK KETIGA maka PIHAK KETIGA bertanggung jawab penuh secara hukum dan finansial serta membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan yang timbul. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban PIHAK KETIGA untuk tetap memenuhi komitmen pasokan sampah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

ALOKASI RISIKO

PARA PIHAK sepakat bahwa alokasi risiko dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada prinsip *risk follows control*, yaitu risiko dibebankan kepada PIHAK yang memiliki kewenangan dan pengendalian atas sumber risiko tersebut.

Pasal 12

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan mempertimbangkan masa operasional PSEL.

Pasal 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi, dipergunakan dalam rangka pengambilan kebijakan internal masing-masing PIHAK maupun keberlanjutan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila ada perbedaan atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikan ini secara musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;

Pasal 16
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut “Keadaan Kahar/*Force Majeure*”).
- (2) Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
 - c. bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
 - d. perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar/*Force Majeure*, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar/*Force Majeure* memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure*. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak

pemberitahuan Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut, maka Keadaan Kahar/*Force Majeure* disetujui dengan sendirinya oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.

- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (5) Kegagalan salah satu PIHAK untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cidera janji atau *wanprestasi* jika ketidak mampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar/*Force Majeure*, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar/*Force Majeure* telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian.
- (6) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar/*Force Majeure* lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada PIHAK lainnya sebagaimana dimaksud Ayat (3), maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar/*Force Majeure*.

Pasal 17

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Kerja Sama ini berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK; dan
 - c. dibuat Perjanjian baru sebagai pengganti Perjanjian yang lama.
- (2) Berakhirnya Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya sebelum berakhirnya Kerja Sama, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya tugas dan tanggung jawab tersebut oleh PIHAK yang melaksanakannya;
- (3) Dalam hal terjadi Pengakhiran Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 18

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Pejabat : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Penghubung Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Setiabudi Nomor 201 B, Kota
Semarang 50263
Nomor Telepon : (024) 7478813
Email : dlhk@jatengprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Penghubung Semarang
Alamat : Jl. Tapak, Tugurejo, Kecamatan Tugu Kota
Semarang 50151
Nomor Telepon : (024) 8664742
Email : dlh@semarangkota.go.id

c. PIHAK KETIGA

Pejabat : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Penghubung Kendal
Alamat : Jl. Gajahmada, Kelurahan Karangsari,
Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal
Nomor Telepon : (0294) 381321
Email : dlh@kendalkab.go.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat dan tanda terima dari penerima; dan
- c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui *Email* dengan hasil yang baik.

- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud Ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

Pasal 19
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 20
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu pihak atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 9 (sembilan) rangkap, 6 (enam) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 3 (tiga) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PARA PIHAK sebagai arsip.

PIHAK KETIGA,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

